

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja atas dasar pekerja menolak mutasi yang diberikan perusahaan, perusahaan secara sepihak memutuskan hubungan para pekerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja Atas PHK Secara Sepihak Karena Menolak Mutasi dalam Putusan Kasasi Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pekerja Atas PHK Secara Sepihak Karena Menolak Mutasi dalam Putusan Kasasi Putusan Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dengan tahapan-tahapan yang diantaranya meliputi penelitian kepustakaan untuk mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta kemudian menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang akan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pelaksanaan mutasi yang dilakukan PT Prima Indah Lestari terhadap Beni Jaelani dan Achamid Eri Sofyan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Bahwa pemutusan hubungan kerna dengan alasan mutasi benar tetapi dalam pelaksanaan PHK, pengusaha semestinya melakukan PHK melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Pengusaha setidaknya memberi surat peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil jalan PHK. Batal demi hukum. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum, sebelum pengusaha melakukan panggilan sebanyak 3 kali, perselisihan mutasi itu tidak beralasan hukum, maka pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Kompensasi yang diputuskan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seharusnya kompensasi didapat Beni Jaelani mendapat sebesar Rp.222.863.442 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga empat ratus empat puluh dua), dan Achmad Eri Sofyan mendapat sebesar Rp. 144.080.757 (seratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi

ABSTRACT

Termination of employment on the basis of the employee rejecting the transfer given by the company, the company unilaterally terminates the relationship between the workers. The purpose of this study was to determine the legal protection of workers' rights for unilateral layoffs for refusing mutations in the Cassation Decision Number 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020 and how the legal consequences for workers for unilateral layoffs for refusing mutations in the Cassation Decision Decision Number 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2020. The approach method used in conducting this research is a normative approach method with stages which include library research to examine secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and then using qualitative data analysis methods that will produce descriptive analytical data. The results of this study indicate that the reason for the mutation carried out by PT Prima Indah Lestari against Beni Jaelani and Achad Eri Sofyan is in accordance with the provisions of Article 32 paragraph (1) of the Manpower Law. already determined. Employers at least give a warning letter before taking layoffs. by law. Then based on legal facts, before the entrepreneur made 3 calls, the transfer dispute was not legally grounded, then the termination of the employment relationship was not in accordance with the provisions of Article 155 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. And the compensation decided by the panel of judges is not in accordance with the provisions of Article 156 of the Manpower Act and Article 168 paragraph (3) of the Manpower Act. Beni Jaelani should have received compensation of Rp.222,863,442 (two hundred twenty-two million eight hundred sixty-three four hundred forty-two), and Achmad Eri Sofyan received Rp. 144,080,757 (one hundred and forty-four million eighty thousand seven hundred and fifty-seven rupiah).

Keywords: Termination of Employment, Mutation